

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Anak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dibuktikan dengan keadaan dan kemampuan jiwa nya. Anak tidak memiliki riwayat penyakit kejiwaan dan mengakui secara sadar telah melakukan perbuatan pidana. Yang kemudian Anak melewati proses sesuai dengan Hukum yang berlaku tanpa mengesampingkan Hak-Hak anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu kebijakan atau yang dapat dikatakan hak istimewa anak ketika berkonflik dengan Hukum adalah adanya Diversi.
2. Pertimbangan yang dilakukan dalam putusan nomor 13/Pid.Sus,Anak/2021/PN.Jkt.Utr. Terkait dakwaan jaksa penuntut umum. Ketika jaksa penuntut umum mengungkapkan kronologi kasus dengan menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangan dan mendatangkan bukti-bukti sebagai pertimbangan atas keputusan kasus. Sehingga dari semua fakta-fakta di persidangan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa secara terbukti dan menyakinkan telah melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai diversi, serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Sehingga hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan berupa terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan kemudian terdakwa juga belum pernah dipidana sehingga terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Berangkat dari tujuan pemidanaan dalam upaya memberikan perlindungan demi tercapainya kesejahteraan anak, maka kriteria/standar berat ringannya pemberian sanksi bukan hanya dilihat/ diukur secara kuantitatif, melainkan lebih didasarkan kepada pertimbangan kualitatif. Oleh karena itu, sesungguhnya pertimbangan berat ringannya sanksi (terutama sanksi pembinaan di dalam lembaga), bukan hanya sebatas adanya pengurangan dari ancaman sanksi untuk orang dewasa, melainkan perlu dipertimbangkan juga bobot sanksi yang diancamkan.

## **B. SARAN**

1. Menurut penulis aparat penegak hukum diharapkan taat akan ketentuan aturan yang berlaku bagi terdakwa yang tergolong anak-anak dalam kasus ini. Oleh karena itu agar mencegah anak mengulangi tindakan itu lagi, sehingga ancaman pidana penjara menjadi alternative terakhir dalam menjatuhkan sanksi kepada anak. Sanksi pidana terhadap anak nakal perlu mendapatkan perhatian khusus terhadap kondisi psikologis dan sosial anak dan masyarakat. Dengan demikian sehingga putusan tersebut tidak membuat si anak jadi merasa tertekan dan depresi sehingga hasil akhirnya akan merugikan dan tidak akan memperbaiki anak menjadi lebih baik.

2. Bahwa hakim tidak hanya mencocokkan unsur-unsur pasal serta keyakinan bahwa terdakwa bersalah, tetapi juga harus mempertimbangkan bobot sanksi terhadap terdakwa yang masih termasuk usia anak-anak, agar tujuan pemidanaan dapat tercapai.

